



P U T U S A N
Nomor 6/Pid.B/ 2023/PN Kdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **HENDRA TRI SETIAWAN Bin (Alm)
SLAMET**
Tempat Lahir : Semarang
Umur / Tgl Lahir : 25 tahun / 04 Agustus 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Tawang Rejekwesi Rt 04, Rw 04,
Kel.Tawangmas Kab. Kendal.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SD (Tidak tamat)

Terdakwa ditahan dalam perkara lain

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal Nomor:6/Pid.B/2023/PN Kdl tanggal 12 Januari 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal Nomor 6/Pid.B/2023/PN Kdl tanggal 12 Januari 2023, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HENDRA TRI SETIAWAN BIN (Alm) SLAMET bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENDRA TRI SETIAWAN BIN (Alm) SLAMET dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 06 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor:6/Pid.B/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah dosbook handphone merk oppo A3s

Dikembalikan kepada saksi Natania

- 1 (Satu) buah dosbook handphone merk realme C2

Dikembalikan kepada saksi Zalva

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan Terdakwa telah menyesal atas perbuatannya, untuk itu Terdakwa memohon agar pidana yang dijatuhkan diringankan karena Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair

Bahwa terdakwa HENDRA TRI SETIAWAN BIN (Alm) SLAMET, pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 11.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Pinggir jalan umum Boja-Singorojo didepan Balai Desa Bebengan Kecamatan Boja Kabupaten Kendal atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **telah mengambil barang, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului dengan, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri** , perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin Tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 11.30 Wib terdakwa mengendarai 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna merah hitam Nopol H-3010 WW berangkat dari rumahnya di Semarang menuju ke daerah Boja dengan cara

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor:6/Pid.B/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berboncengan bersama Sdr RIMA TIKA YULIANITA (selaku istri terdakwa) dan MUHAMAD PUTRA MAHENDRA (selaku anak terdakwa). Sesampainya di pertengahan jalan tepatnya didekat SPBU daerah Gunung Pati Semarang terdakwa mengganti plat nomor polisi sepeda motornya dengan nomor palsu yaitu AA 5923 JA yang telah terdakwa persiapkan dengan maksud agar tidak teridentifikasi. Sesampainya di daerah Boja terdakwa berputar-putar sepanjang jalan raya untuk mencari sasaran.

- Bahwa terdakwa mencari target dari anak pelajar sekolah yang sedang berjalan kaki dipinggir jalan sambil memegang hp. Selanjutnya setelah terdakwa sampai di jalan raya Boja-Singorojo tepatnya didepan Balai Desa Bebenan Boja Kendal. Dari jarak kurang lebih 100 meter terdakwa melihat dua pelajar perempuan berseragam SMP umur kurang lebih 15 tahun berdiri di pinggir jalan sambil memegang 2 (dua) unit Handphone yang pada saat itu juga timbul niat terdakwa untuk mengambil handphone tersebut. Kemudian terdakwa mendekati korban dengan cara memperlambat laju sepeda motornya setelah terdakwa berada didepan korban, lalu terdakwa menghentikan laju sepeda motornya lalu terdakwa merebut dengan cara menarik secara paksa dua 2 (dua) unit handphone merk OPPO A35 dan Realme C2 yang sedang dipegang oleh korban Natania dan korban Zalva dengan tangan kiri terdakwa setelah berhasil menguasai handphone korban terdakwa langsung kabur dengan cara mempercepat laju sepeda motor Bersama istri dan anak terdakwa kearah timur menuju Semarang, sesampainya di pertengahan jalan simcard kedua Hp terdakwa buang untuk menghilangkan jejak.
- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari
- Akibat dari perbuatan terdakwa maka korban ZALVA FEBRIA PUTRI dan NATANIA TARA SASMITA BINTI AFIF WIDIYANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat 1 KUHP;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor:6/Pid.B/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa **HENDRA TRI SETIAWAN BIN (AIm) SLAMET**, pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 11.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Pinggir jalan umum Boja-Singorojo didepan Balai Desa Bebengan Kecamatan Boja Kabupaten Kendal atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin Tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 11.30 Wib terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah hitam Nopol H-3010 WW berangkat dari rumahnya di Semarang menuju ke daerah Boja dengan cara berboncengan bersama Sdr RIMA TIKA YULIANITA (selaku istri terdakwa) dan MUHAMAD PUTRA MAHENDRA (selaku anak terdakwa). Sesampainya di pertengahan jalan tepatnya didekat SPBU daerah Gunung Pati Semarang terdakwa mengganti plat nomor polisi sepeda motornya dengan nomor palsu yaitu AA 5923 JA yang telah terdakwa persiapkan dengan maksud agar tidak teridentifikasi. Sesampainya di daerah Boja terdakwa berputar-putar sepanjang jalan raya untuk mencari sasaran. Dengan target sasaran terdakwa adalah anak pelajar sekolah yang berjalan kaki dipinggir jalan sambil memegang hp. Selanjutnya setelah terdakwa sampai di jalan raya Boja-Singorojo tepatnya didepan Balai Desa Bebengan Boja Kendal. Dari jarak kurang lebih 100 meter terdakwa melihat dua pelajar perempuan berseragam SMP umur kurang lebih 15 tahun berdiri di pinggir jalan sambil memegang 2 (dua) unit Handphone yang pada saat itu juga timbul niat terdakwa untuk mengambil handphone tersebut. Kemudian terdakwa mendekati korban dengan cara memperlambat laju sepeda motornya setelah terdakwa berada didepan korban, lalu terdakwa menghentikan laju sepeda motornya nya lalu terdakwa merebut dengan cara menarik secara paksa dua 2 (dua) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk OPPO A35 dan Realme C2 yang sedang dipegang oleh korban Natania dan korban Zalva dengan tangan kiri terdakwa setelah berhasil mengusai handphone korban terdakwa langsung kabur dengan cara mempercepat laju sepeda motor Bersama istri dan anak terdakwa kearah timur menuju Semarang, sesampainya di pertengahan jalan simcard kedua Hp terdakwa buang untuk menghilangkan jejak.

- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari
- Akibat dari perbuatan terdakwa maka korban ZALVA FEBRIA PUTRI dan NATANIA TARA SASMITA BINTI AFIF WIDIYANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Zalva Febria Putri Binti Gimanto, didepan persidangan memberikan keterangan tidak sumpah yang pada intinya adalah sebagai berikut :

- Bahwa anak saksi telah mengalami dugaan tindak pidana dugaan pencurian;
- Bahwa tindak pidana dugaan pencurian terjadi pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira jam 11.30 wib di pinggir jalan raya Boja-Singorojo tepatnya di pinggir jalan depan kantor Balai Desa Bebengan Kec. Boja Kab. Kendal ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah anak saksi dan teman anak saksi sdri Nataria Tara Sasmita;
- Bahwa barang yang diambil dari anak saksi dan teman anak saksi adalah handphone merk Realme C2 milik sdri Nataria Tara dan handphone merk Oppo A35 milik anak saksi;
- Bahwa saat itu anak saksi dan sdri Nataria sedang berdiri di pinggir jalan raya depan kantor desa Bebengan menunggu teman sambil memegang dua buah handphone yaitu milik saya dan milik sdri Nataria, tiba-tiba datang seorang laki-laki tidak

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor:6/Pid.B/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dikenal mengendarai SPM Honda beat warna merah hitam nopol tidak ingat mendekati kami setelah itu berhenti didepan kami dan laki-laki tersebut tanpa berkata apa-apa langsung mengambil dua buah handphone yang sedang saya pegang. Setelah berhasil mengambil megambil Handphone yang saya pegang kemudian orang tersebut kabur mengendarai SPM yang berhenti di depan kami ;
- Bahwa orang tersebut tidak melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, hanya langsung mengambil handphone dan langsung kabur;
 - Bahwa kerugian yang dialami oleh anak dan teman anak Sdri Nataria sejumlah Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saat itu anak saksi sedang membuka Handphone;
 - Bahwa anak saksi dan teman anak saksi mengalami di pinggir jalan raya depan kantor Desa Bebengan;
 - Bahwa saat itu anak saksi tidak melihat wajah orang yang melakukan tindak pidana tersebut;
 - Bahwa diatas sepeda motor ada seorang perempuan dan seorang anak balita namun tidak ikut melakukan perbuatan tindak pidana pencurian tersebut hanya diam diatas SPM;
 - Bahwa anak saksi melihat terdakwa menggunakan sarana sepeda motor Honda Beat warna merah hitam;
 - Bahwa anak melihat terdakwa duduk di depan sebagai pengendara sementara di belakang ada seorang perempuan dan seorang anak balita di bagian tengah;
 - Bahwa anak saksi dan teman anak saksi tidak mengalami luka;
 - Bahwa benar orang yang melakukan tindak pidana tersebut mirip dengan terdakwa;
 - Bahwa tindak pidana dugaan pencurian terjadi pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira jam 11.30 wib di pinggir jalan raya Boja-Singorojo tepatnya di pinggir jalan depan kantor Balai Desa Bebengan Kec. Boja Kab. Kendal ;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah anak saksi dan teman anak saksi sdri Nataria Tara Sasmita;
 - Bahwa barang yang diambil dari anak saksi dan teman anak saksi adalah handphone merk Realme C2 milik sdri Nataria Tara dan handphone merk Oppo A35 milik anak saksi;
 - Bahwa saat itu anak saksi sedang membuka Handphone;
 - Bahwa saat itu anak saksi dan sdri Nataria sedang berdiri di pinggir jalan raya depan kantor desa Bebengan menunggu

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor:6/Pid.B/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



teman sambil memegang dua buah handphone yaitu milik saya dan milik sdri Nataria, tiba-tiba datang seorang laki-laki tidak dikenal mengendarai SPM Honda beat warna merah hitam nopol tidak ingat mendekati kami setelah itu berhenti didepan kami dan laki-laki tersebut tanpa berkata apa-apa langsung mengambil dua buah handphone yang sedang saya pegang. Setelah berhasil mengambil megambil Handphone yang saya pegang kemudian orang tersebut kabur mengendarai SPM yang berhenti di depan kami ;

- Bahwa orang tersebut tidak melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, hanya langsung mengambil handphone dan langsung kabur;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh anak saksi dan teman anak saksi Sdri Nataria sejumlah Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa anak saksi tidak mendapatkan intimidasi, pengaruh atau tekanan dari siapapun juga

Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

2. Saksi Natania Tara Sasmita Binti Afif Widiyanto, memberikan keterangan tidak sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa anak saksi telah mengalami dugaan tindak pidana dugaan pencurian;
- Bahwa tindak pidana dugaan pencurian terjadi pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira jam 11.30 wib di pinggir jalan raya Boja-Singorojo tepatnya di pinggir jalan depan kantor Balai Desa Bebengan Kec. Boja Kab. Kendal ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah anak saksi dan teman anak saksi sdri Zalva Febria Putri;
- Bahwa barang yang diambil dari anak saksi dan teman anak saksi adalah handphone merk Realme C2 milik saksi dan handphone merk Oppo A35 milik Zalva Febria Putri;
- Bahwa saat itu anak saksi dan sdri Zalva Febria Putri sedang berdiri di pinggir jalan raya depan kantor desa Bebengan menunggu teman sambil sdri Zalva Febria Putri memegang dua buah handphone yaitu milik saya dan milik sdri Nataria, tiba-tiba datang seorang laki-laki tidak dikenal mengendarai SPM Honda beat warna merah hitam nopol tidak ingat mendekati kami setelah itu berhenti didepan kami dan laki-laki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut tanpa berkata apa-apa langsung mengambil dua buah handphone yang sedang dipegang oleh sdri Zalva Febria Putri. Setelah berhasil mengambil megambil Handphone yang dipegang sdri Zalva Febria Putri kemudian orang tersebut kabur mengendarai SPM yang berhenti di depan kami ;
- Bahwa orang tersebut tidak melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, hanya langsung mengambil handphone dan langsung kabur;
 - Bahwa kerugian yang dialami oleh anak saksi dan teman anak sdri Zalva Febria Putri sejumlah Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saat itu anak saksi sedang berdiri di pinggir jalan bersama sdri Zalva Febria Putri;
 - Bahwa anak saksi dan sdri Zalva Febria Putri mengalami di pinggir jalan raya depan kantor Desa Bebengan;
 - Bahwa saat itu anak saksi tidak melihat wajah orang yang melakukan tindak pidana tersebut;
 - Bahwa diatas sepeda motor ada seorang perempuan dan seorang anak balita namun tidak ikut melakukan perbuatan tindak pidana pencurian tersebut hanya diam diatas SPM;
 - Bahwa anak saksi melihat terdakwa menggunakan sarana sepeda motor Honda Beat warna merah hitam;
 - Bahwa anak melihat terdakwa duduk di depan sebagai pengendara sementara di belakang ada seorang perempuan dan seorang anak balita di bagian tengah;
 - Bahwa anak saksi dan teman anak saksi tidak mengalami luka;
 - Bahwa benar orang yang melakukan tindak pidana tersebut mirip dengan terdakwa;
 - Bahwa tindak pidana dugaan pencurian terjadi pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira jam 11.30 wib di pinggir jalan raya Boja-Singorojo tepatnya di pinggir jalan depan kantor Balai Desa Bebengan Kec. Boja Kab. Kendal ;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah anak saksi dan teman anak saksi sdri Zalva Febria Putri;
 - Bahwa barang yang diambil dari anak saksi dan teman anak saksi adalah handphone merk Realme C2 milik saksi dan handphone merk Oppo A35 milik sdri Zalva Febria Putri;
 - Bahwa saat itu anak saksi sedang berdiri di pinggir jalan bersama sdri Zalva Febria Putri;
 - Bahwa saat itu anak saksi dan sdri Nataria sedang berdiri di pinggir jalan raya depan kantor desa Bebengan menunggu

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor:6/Pid.B/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



teman sambil sdri Zalva Febria Putri memegang dua buah handphone yaitu milik saya dan milik sdri Zalva Febria Putri, tiba-tiba datang seorang laki-laki tidak dikenal mengendarai SPM Honda beat warna merah hitam nopol tidak ingat mendekati kami setelah itu berhenti didepan kami dan laki-laki tersebut tanpa berkata apa-apa langsung mengambil dua buah handphone yang sedang dipegang sdri Zalva Febria Putri. Setelah berhasil mengambil mengambil Handphone yang dipegang sdri Zalva Febria Putri kemudian orang tersebut kabur mengendarai SPM yang berhenti di depan kami ;

- Bahwa orang tersebut tidak melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, hanya langsung mengambil handphone dan langsung kabur;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh anak saksi dan teman anak saksi sdri Zalva Febria Putri sejumlah Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas sehubungan terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana tersebut pada hari dan tanggal lupa pada bulan Januari 2022 sekira pukul 11.30 wib di depan kantor Balai Desa Bebengan Kec. Boja Kab. Kendal;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah untuk dimiliki dan akan dijual dan hasilnya akan digunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa terdakwa mengendarai 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna merah hitam Nopol H-3010 WW berangkat dari rumahnya di Semarang menuju ke daerah Boja dengan cara berboncengan bersama Sdr RIMA TIKA YULIANITA (selaku istri terdakwa) dan MUHAMAD PUTRA MAHENDRA (selaku anak terdakwa). Sesampainya di pertengahan jalan tepatnya didekat SPBU daerah Gunung Pati Semarang terdakwa mengganti plat nomor polisi sepeda motornya dengan nomor palsu yaitu AA 5923 JA yang telah

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor:6/Pid.B/2023/PN Kdl



terdakwa mempersiapkan dengan maksud agar tidak teridentifikasi. Sesampainya di daerah Boja terdakwa berputar-putar sepanjang jalan raya untuk mencari sasaran. Terdakwa mencari target dari anak pelajar sekolah yang sedang berjalan kaki dipinggir jalan sambil memegang hp. Selanjutnya setelah terdakwa sampai di jalan raya Boja-Singorojo tepatnya didepan Balai Desa Bebengan Boja Kendal. Dari jarak kurang lebih 100 meter terdakwa melihat dua pelajar perempuan berseragam SMP umur kurang lebih 15 tahun berdiri di pinggir jalan sambil memegang 2 (dua) unit Handphone yang pada saat itu juga timbul niat terdakwa untuk mengambil handphone tersebut. Kemudian terdakwa mendekati korban dengan cara memperlambat laju sepeda motornya setelah terdakwa berada didepan korban, lalu terdakwa menghentikan laju sepeda motornya lalu terdakwa merebut dengan cara menarik secara paksa dua 2 (dua) unit handphone merk OPPO A35 dan Realme C2 yang sedang dipegang oleh korban Natania dan korban Zalva dengan tangan kiri terdakwa setelah berhasil menguasai handphone korban terdakwa langsung kabur dengan cara mempercepat laju sepeda motor Bersama istri dan anak terdakwa kearah timur menuju Semarang, sesampainya di pertengahan jalan simcard kedua Hp terdakwa buang untuk menghilangkan jejak.

- Bahwa terdakwa tidak melakukan perlawanan ketika ditangkap ;
- Bahwa terdakwa melakukan perbyatan tersebut dengan cara merampas dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa barang yang terdakwa ambil tanpa ijin adalah handphone merk Realme C2 dan handphone merk Oppo A35;
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan mereka;
- Bahwa terdakwa tidak mengalami kekerasan;
- Bahwa terdakwa menjual hasil curian tersebut kepada orang tidak dikenal di daerah museum Ronggowarsito Semarang dimana terdakwa kenal dari sosial media facebook dengan harga Rp.700,000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut terdakwa pakai untuk membayar angsuran kredit sepeda motor milik terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah merencanakan pencurian tersebut tapi tanpa sepengetahuan istri terdakwa karena alasan terdakwa mengajak istri dan anak terdakwa ke daerah Boja untuk mencari kelinci;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana tersebut pada hari dan tanggal lupa pada bulan Januari 2022 sekira pukul 11.30 wib di depan kantor Balai Desa Bebengan Kec. Boja Kab. Kendal;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah untuk dimiliki dan akan dijual dan hasilnya akan digunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa terdakwa melakukan perbyatan tersebut dengan cara merampas dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa barang yang terdakwa ambil tanpa ijin adalah handphone merk Realme C2 dan handphone merk Oppo A35;
- Bahwa terdakwa menjual hasil curian tersebut kepada orang tidak dikenal di daerah museum Ronggowarsito Semarang dimana terdakwa kenal dari sosial media facebook dengan harga Rp.700,000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut terdakwa pakai untuk membayar angsuran kredit sepeda motor milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa sudah merencanakan pencurian tersebut tapi tanpa sepengetahuan istri terdakwa karena alasan terdakwa mengajak istri dan anak terdakwa ke daerah Boja untuk mencari kelinci;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah dosbook handphone merk realme C2;
- 1 (Satu) buah dosbook handphone merk oppo A3s ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Hendra Tri Setiawan Bin (Alm) Slamet melakukan perbuatan Pencurian dengan kekerasan pada hari senin tanggal 31

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor:6/Pid.B/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

januari 2022 sekira jam 11.30 wib di pinggir jalan raya Boja-Singorojo tepatnya di depan kantor balai desa Bebengan, Kec. Boja, Kendal.

- Bahwa berawal pada hari Senin Tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 11.30 Wib terdakwa mengendarai 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna merah hitam Nopol H-3010 WW berangkat dari rumahnya di Semarang menuju ke daerah Boja dengan cara berboncengan bersama Sdr Rima Tika Yulianita (selaku istri terdakwa) dan Muhamad Putra Mahendra (selaku anak terdakwa). Sesampainya di pertengahan jalan tepatnya didekat SPBU daerah Gunung Pati Semarang terdakwa mengganti plat nomor polisi sepeda motornya dengan nomor palsu yaitu AA 5923 JA yang telah terdakwa persiapkan dengan maksud agar tidak teridentifikasi. Sesampainya di daerah Boja terdakwa berputar-putar sepanjang jalan raya untuk mencari sasaran.
- Bahwa terdakwa mencari target dari anak pelajar sekolah yang sedang berjalan kaki dipinggir jalan sambil memegang hp. Selanjutnya setelah terdakwa sampai di jalan raya Boja-Singorojo tepatnya didepan Balai Desa Bebengan Boja Kendal. Dari jarak kurang lebih 100 meter terdakwa melihat dua pelajar perempuan berseragam SMP umur kurang lebih 15 tahun berdiri di pinggir jalan sambil memegang 2 (dua) unit Handphone yang pada saat itu juga timbul niat terdakwa untuk mengambil handphone tersebut. Kemudian terdakwa mendekati korban dengan cara memperlambat laju sepeda motornya setelah terdakwa berada didepan korban, lalu terdakwa menghentikan laju sepeda motornya nya lalu terdakwa merebut dengan cara menarik secara paksa dua 2 (dua) unit handphone merk OPPO A35 dan Realme C2 yang sedang dipegang oleh korban Natania dan korban Zalva dengan tangan kiri terdakwa setelah berhasil mengusai handphone korban terdakwa langsung kabur dengan cara mempercepat laju sepeda motor Bersama istri dan anak terdakwa kearah timur menuju Semarang, sesampainya di pertengahan jalan simcard kedua Hp terdakwa buang untuk menghilangkan jejak.
- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor:6/Pid.B/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat dari perbuatan terdakwa maka korban Zalva Febria Putri dan Natania Tara Sasmita Binti Afif Widiyanto mengalami kerugian sebesar Rp. 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa menagkui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidairitas yaitu **Primair** melanggar ketentuan Pasal 365 ayat 1 KUHP, **Subsida**ir Pasal 362 kuhp;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum bersifat Subsideritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila dakwaan primair tidak terbukti, barulah Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsida

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana didakwa dalam Pasal 365 ayat 1 KUHP, yang unsur – unsurnya adalah :

1. Barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur Barangsiaapa .

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Barangsiaapa" menunjuk kepada siapa orangnya sebagai subyek hukum yang telah didakwa dan akan dibuktikan tindakan atau perbuatannya, yaitu apakah perbuatannya atau tindakannya tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor:6/Pid.B/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadirkan Terdakwa Hendra Tri Setiawan Bin (Alm) Slamet yang setelah diteliti oleh Majelis Hakim tentang Identitas Terdakwa tersebut, ternyata telah sesuai dengan Identitas sebagaimana yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa selama menjalani persidangan telah sehat secara jasmani maupun rohani maka cakap pula secara hukum untuk dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, oleh karena itu jelas bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi; selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut, apakah benar Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan atau tindakan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan dan apakah perbuatan yang dilakukan tersebut merupakan suatu tindak pidana atau bukan, oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa pengertian "mengambil" dalam delik ini adalah memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat yang lain agar dapat dikuasai oleh terdakwa, atau setidaknya tidaknya berada di luar kekuasaan orang yang berhak, dan/atau bertindak terhadap suatu barang tersebut seolah-olah ia sebagai pemiliknya; sedangkan pengertian "barang" disini adalah meliputi barang atau benda yang berwujud maupun tidak berwujud

Menimbang, berdasarkan fakta hukum dipersidangan, bahwa pada hari senin tanggal 31 januari 2022 sekira jam 11.30 wib di pinggir jalan raya Boja-Singorojo tepatnya di depan kantor balai desa Bebenan, Kec. Boja, Kendal awalnya Terdakwa mengendarai 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna merah hitam Nopol H-3010 WW berangkat dari rumahnya di Semarang menuju ke daerah Boja dengan cara berboncengan bersama Sdr Rima Tika Yulianita (selaku istri terdakwa) dan Muhamad Putra Mahendra (selaku anak terdakwa). Sesampainya di pertengahan jalan tepatnya didekat SPBU daerah Gunung Pati Semarang Terdakwa mengganti plat nomor polisi sepeda motornya dengan nomor palsu yaitu AA 5923 JA yang telah Terdakwa persiapkan dengan maksud agar tidak teridentifikasi. Sesampainya di daerah Boja terdakwa berputar-putar sepanjang jalan raya untuk mencari sasaran;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor:6/Pid.B/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mencari target dari anak pelajar sekolah yang sedang berjalan kaki dipinggir jalan sambil memegang hp. Selanjutnya setelah Terdakwa sampai di jalan raya Boja-Singorojo tepatnya didepan Balai Desa Bebengan Boja Kendal. Dari jarak kurang lebih 100 meter terdakwa melihat dua pelajar perempuan berseragam SMP umur kurang lebih 15 tahun berdiri di pinggir jalan sambil memegang 2 (dua) unit Handphone yang pada saat itu juga timbul niat Terdakwa untuk mengambil handphone tersebut. Kemudian terdakwa mendekati korban dengan cara memperlambat laju sepeda motornya setelah terdakwa berada didepan korban, lalu terdakwa menghentikan laju sepeda motornya nya lalu terdakwa merebut dengan cara menarik secara paksa dua 2 (dua) unit handphone merk OPPO A35 dan Realme C2 yang sedang dipegang oleh korban Natania dan korban Zalva dengan tangan kiri terdakwa setelah berhasil mengusai handphone korban Terdakwa langsung kabur dengan cara mempercepat laju sepeda motor Bersama istri dan anak Terdakwa kearah timur menuju Semarang, sesampainya di pertengahan jalan simcard kedua Hp terdakwa buang untuk menghilangkan jejak;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin dari saksi Natania Tara Sasmita Binti Afif Widiyanto dan Zalva Febria Putri untuk mengambil 2 (satu) unit handphone merk OPPO A35 dan Realme C2;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Natania Tara Sasmita Binti Afif Widiyanto dan Zalva Febria Putri mengalami kerugian sekitar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan untuk memungkinkan diri sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya.

Menimbang, berdasarkan fakta hukum dipersidangan, bahwa pada hari senin tanggal 31 januari 2022 sekira jam 11.30 wib di pinggir jalan raya Boja-Singorojo tepatnya di depan kantor balai desa Bebengan, Kec. Boja, Kendal awalnya Terdakwa mengendarai 1 (satu) sepeda motor Honda Beat

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor:6/Pid.B/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah hitam Nopol H-3010 WW berangkat dari rumahnya di Semarang menuju ke daerah Boja dengan cara berboncengan bersama Sdr Rima Tika Yulianita (selaku istri terdakwa) dan Muhamad Putra Mahendra (selaku anak terdakwa). Sesampainya di pertengahan jalan tepatnya didekat SPBU daerah Gunung Pati Semarang Terdakwa mengganti plat nomor polisi sepeda motornya dengan nomor palsu yaitu AA 5923 JA yang telah Terdakwa persiapkan dengan maksud agar tidak teridentifikasi. Sesampainya di daerah Boja terdakwa berputar-putar sepanjang jalan raya untuk mencari sasaran;

Menimbang, bahwa Terdakwa mencari target dari anak pelajar sekolah yang sedang berjalan kaki dipinggir jalan sambil memegang hp. Selanjutnya setelah terdakwa sampai di jalan raya Boja-Singorojo tepatnya didepan Balai Desa Bebenan Boja Kendal. Dari jarak kurang lebih 100 meter Terdakwa melihat dua pelajar perempuan berseragam SMP umur kurang lebih 15 tahun berdiri di pinggir jalan sambil memegang 2 (dua) unit Handphone yang pada saat itu juga timbul niat terdakwa untuk mengambil handphone tersebut. Kemudian terdakwa mendekati korban dengan cara memperlambat laju sepeda motornya setelah Terdakwa berada didepan korban, lalu Terdakwa menghentikan laju sepeda motornya nya lalu Terdakwa merebut dengan cara menarik secara paksa dua 2 (dua) unit handphone merk OPPO A35 dan Realme C2 yang sedang dipegang oleh korban Natania dan korban Zalva dengan tangan kiri terdakwa setelah berhasil menguasai handphone korban Terdakwa langsung kabur dengan cara mempercepat laju sepeda motor bersama istri dan anak Terdakwa kearah timur menuju Semarang,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut unsur “yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan untuk memungkinkan diri sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian Dengan Kekerasan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor:6/Pid.B/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembuktian dakwaan primair, Majelis sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dan oleh karenanya tidak perlu mempertimbangkan dakwaan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dipersidangan tidak diketemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat menghapus pidana bagi Terdakwa, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dengan dijatuhi pidana kepada Terdakwa diharapkan Terdakwa dapat merenungi akibat dari perbuatannya dan berusaha untuk memperbaiki diri serta tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa, kejahatan ataupun pelanggaran merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat. Perilaku menyimpang tersebut merupakan suatu ancaman yang nyata terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau peraturan sosial, yang dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial dan merupakan ancaman riil bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Sudah tentu, tujuan umum dari setiap pemidanaan harus terarah pada perlindungan masyarakat dari setiap pelaku tindak pidana.

Menimbang bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan lagi merupakan balas dendam terhadap perbuatan Terdakwa tetapi pemidanaan haruslah bersifat *edukatif*, *preventif* dan *represif* secara proporsional sehingga terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dimasa yang akan datang serta menyiapkan terdakwa untuk dapat hidup menjadi warga masyarakat yang baik dan taat hukum serta dapat bersosialisasi ke dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (Satu) buah dosbook handphone merk oppo A3s Dikembalikan kepada saksi Natania, dan 1 (Satu) buah dosbook handphone merk realme C2 Dikembalikan kepada saksi Zalva ;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor:6/Pid.B/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian pada saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa di persidangan mengaku terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa telah menyesal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan itu sendiri adalah tidak semata-mata untuk balas dendam tetapi sebagai pembelajaran/edukasi terhadap diri Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah cukup patut dan adil dengan harapan semoga hukuman tersebut dapat menjadi bahan pelajaran yang berguna bagi Terdakwa untuk kelak dikemudian hari tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 365 ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA TRI SETIAWAN Bin (Alm) SLAMET tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan "
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dosbook handphone merk oppo A3s
Dikembalikan kepada saksi Natania Tara sasmita Binti Widiyanto;
 - 1 (satu) buah dosbook handphone merk realme C2
Dikembalikan kepada saksi Zalva Febria Putri Binti Gimanto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal pada hari pada hari Jum'at, tanggal 24 Maret 2023, oleh kami Sahida Aryani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Achmad Wahyu Utomo, S.H.,M.H., dan Bustaruddin, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari senin, tanggal 27 Maret 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sugondo,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendal, serta dihadiri oleh Budi Sulisty, S.H Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendal dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Achmad Wahyu Utomo,S.H.,M.H.,

Sahida Aryani, S.H.,

Bustaruddin,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Sugondo, S.H.,